



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
RSUD DOKTER SOESELO

Alamat : Jl. Dr. Soetomo No. 63 Telp (0283) 491016-491761-491430
fax. 491016 Slawi 52419



SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 050/05.01/004/PPK-Geriatri

Paket Pekerjaan: Pembangunan Gedung Pengembangan Layanan Geriatri, Rehab Medik, Anak Dan Tumbuh Kembang Terpadu Tahap 2 RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI HARSCO PAMORO, SKM.,MM
Jabatan : KASUBBAG UMUM
Alamat : JL. DR. SOETOMO NO.63 SLAWI KABUPATEN TEGAL

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;

berdasarkan Surat Perjanjian : Pembangunan Gedung Pengembangan Layanan Geriatri, Rehab Medik, Anak Dan Tumbuh Kembang Terpadu Tahap 2 RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal nomor 050/05.01/002/PPK-Geriatri tanggal 2 JUNI 2021, bersama ini memerintahkan:

Nama : MOHAMMAD ERSAL ABURIZAL, ST.,MT
Jabatan : KUASA DIREKTUR
Alamat : JL. RAYA KARANGANYAR NO. 10 KABUPATEN TEGAL

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Pekerjaan Beton Bertulang
2. Pekerjaan Konstruksi Baja
3. Pekerjaan Dinding, Kusen Dan Jendela
4. Pekerjaan Plafond
5. Pekerjaan Finishing Lantai Dan Dinding
6. Pekerjaan Cat – Catuan
7. Pekerjaan Railing Tangga
8. Pekerjaan Sanitair
9. Pekerjaan Fasad
10. MDP, SDP & Panel Daya Lainnya
11. Pekerjaan Penerangan
12. Pekerjaan Tata Udara
13. Pekerjaan Tata Suara
14. Pekerjaan Instalasi Telepon & Data

15. Pekerjaan MATV
16. Pekerjaan CCTV
17. Pekerjaan Fire Extinguisher & Fire Alarm
18. Pekerjaan Lift
19. Pekerjaan Penangkal Petir
20. Pekerjaan Fire Hydrant, Sprinkler, Dan Fire Extinguisher
21. Pekerjaan Plumbing
22. Pekerjaan Lain Lain
23. Pekerjaan Penyambungan Listrik

1. Tanggal mulai kerja: 3 JUNI 2022
2. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
3. Waktu penyelesaian: selama 180 (seratus delapan puluh) *hari kalender* dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 29 NOVEMBER 2022
4. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

SLAWI, 2 JUNI 2022

Untuk dan atas nama
RSUD dr. SOESELO KAB. TEGAL
Pejabat Penandatangan Kontrak



SRI HARSO PANJORO, SKM.,MM
KASUBAG. UMUM
NIP. 198107022006041014

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama PT. SOMATRA POLA REKA SARANA



MOHAMMAD ERSAL ABURIZAL, ST.,MT
KUASA DIREKTUR